



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GETASSRABI

Nomor : 148.1.4/11/PKK/VII/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023-2029

KEPALA DESA GETASSRABI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK, perlu membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Getassrabi Kecamatan Gebog yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus;
9. Peraturan Desa Getassrabi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Getassrabi Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Getassrabi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Getassrabi Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Getassrabi Masa Bakti Tahun 2023-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas kepengurusan TP-PKK sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
- a. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui program-program seperti peningkatan gizi, Kesehatan,

yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, seperti Kesehatan, gizi, Pendidikan, dan lingkungan;

- d. Penguatan solidaritas dan partisipasi Masyarakat kemampuan Masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi;
- e. Pengembangan ekonomi desa melalui program-program pengembangan agribisnis;
- f. Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan Desa agar tetap bersih, sehat, dan Lestari; dan
- g. Penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana di Desa, serta mempersiapkan Masyarakat dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Getassrabi

Tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DESA GETASSRABI



BADRUS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. :

Sdr. Ketua TP PKK Kabupaten Kudus;

Sdr. Ketua TP PKK Kecamatan Gebog;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Getassrabi
Nomor : 148.1.4/11/PKK/VII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023
Tentang : Pembentukan Kepengurusan
Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)

KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA GETASSRABI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023-2029

| No. | NAMA | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | Sofiyatun | Penasehat I | |
| 2 | Sriyati | Penasehat II | |
| 3 | Ny. Hj. Yusnawati Badrus | Ketua | |
| 4 | Ny. Nadia Tamama, S.Pd | Wakil Ketua | |
| 5 | Ny. Uliah Churiyati, S.Pd | Sekretaris I | |
| 6 | Ny. Ani Rahmawati, S.Pd | Sekretaris II | |
| 7 | Ny. Siti Nasiroh | Bendahara I | |
| 8 | Ny. Sri Hadiyanti | Bendahara II | |
| 9 | Ny. Sri Fathonah, S.Pd | Ketua Pokja I | |
| 10 | Ny. Kiky Wulandari, S.Pd | Anggota | |
| 11 | Ny. Hj. Peny Mulyani | Anggota | |
| 12 | Ny. Noor Chasanah | Anggota | |
| 13 | Ny. Wakhidatun Khasanah, S.Pd.I | Ketua Pokja II | |
| 14 | Ny. Noor Faizah | Anggota | |
| 15 | Ny. Ana Fitriana, S.Pd | Anggota | |
| 16 | Ny. Muni'ah | Anggota | |
| 17 | Ny. Hj. Lisa Farida Suroya | Ketua Pokja III | |
| 18 | Ny. Umi Aniroh | Anggota | |
| 19 | Ny. Ruqoyah | Anggota | |
| 20 | Ny. Noor Hayati | Anggota | |
| 21 | Ny. Dwi Nirmalawati | Ketua Pokja IV | |
| 22 | Ny. Norma Yunita | Anggota | |
| 23 | Ny. Fitriyatul Ula | Anggota | |
| 24 | Ny. Siti Ismawati | Anggota | |

KEPALA DESA GETASSRABI

